

BAB I

LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

A. Latar Belakang

Kejahatan pencucian uang berkembang dan beradaptasi seiring dengan perkembangan teknologi finansial (*Fintech*) dan menjadi kejahatan lintas negara (*cross border*) melalui ruang *cyber* (*cyberspace*). Di Indonesia tindak pidana pencucian uang modusnya dilakukan bersamaan dengan kejahatan besar seperti mega korupsi dan dilakukan secara terorganisir. Upaya penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana pencucian uang harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan penegak hukum karena jika dibiarkan kejahatan ini akan memberikan dampak yang meluas bagi negara dan perekonomian nasional dan dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat luas.

Menurut Yenti Garnasih, “pencucian uang adalah proses yang dilakukan untuk mengubah uang hasil kejahatan seperti dari tindak pidana korupsi, narkoba serta kejahatan serius lainnya sehingga uang tersebut seolah tapak diperoleh dari hasil kegiatan legal, karena asal usulnya telah disamarkan” . Motivasi pelaku melakukan pencucian uang dari uang kotor hasil kejahatan (*dirty money*) adalah untuk menyamarkan asal usul atau sumber perolehannya agar sulit di deteksi penegak hukum karena uang tersebut dibuat seolah-olah diperoleh dari hasil usaha yang sah.

Peluang pelaku dalam melakukan pencucian uang dengan memanfaatkan sistem perbankan dan *financial technology* (*fintech*). Upaya

yang dilakukan pelaku dilakukan dengan cara melakukan *placement* (penempatan), kemudian *layering* (pemisahan) dengan memecah uang hasil tindak pidana, tahap terakhir dilakukan (*integration*) yakni upaya menggunakan dan menggabungkan uang hasil tindak pidana kedalam usaha yang sah seperti kedalam bisnis barang atau jasa yang sah (Fuady Munir, 1999) hal 80. Jika dibiarkan kejahatan ini akan memberikan dampak serius, karena motivasi pelaku dalam melakukan kejahatan ini bukan hanya bertujuan untuk memperkaya diri sendiri namun dapat juga dilakukan dengan untuk tujuan mendanai kejahatan serius lainnya seperti pendanaan jaringan terorisme atau mempertahankan kekuasaan. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang harus dicegah sedini mungkin dan harus menjadi perhatian utama negara demi menciptakan stabilitas perekonomian dan penegakan hukum.

Aspek penting dari pemberantasan perkara pencucian uang adalah bagaimana mekanisme penegakan hukumnya. Di Indonesia upaya penegakan hukumnya diatur dalam Undang Undang No 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Pencucian uang merupakan tindak pidana yang unik (*sui generis*) yaitu sebagai tindak pidana lanjutan atau *follow up crime* yang didahului oleh tindak pidana lain sebagai tindak pidana asal (Lisnawati Go, 2018) hal. 28. Ia merupakan gabungan dari dua tindak pidana sekaligus antara tindak pidana asal (*predicate crime*) dan pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutannya. Hal disebutkan dalam Pasal 2 huruf a UU TPPU yang menguraikan macam-macam tindak pidana asal dan

disebutkan bahwa tindak pidana asal dapat diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

Pembuktian merupakan suatu mekanisme dalam hukum acara pidana yang mengatur tata cara penggunaan alat bukti yang diakui keabsahannya menurut hukum. Proses ini mencakup ketentuan mengenai jenis, syarat, serta prosedur pengajuan alat bukti, dimana hakim berwenang untuk menerima atau menolak alat bukti tersebut serta menilai kekuatan pembuktiannya (Hari Sasangka & Lily Rosita, 2003) hal. 10. Pada prinsipnya proses pembuktian harus didasarkan pada sekurang kurangnya pada 2 (dua) alat bukti minimum (*bewijs minimum*) sebagaimana dalam Pasal 183 KUHP. Penggunaan alat bukti dalam pembuktian akan dilaksanakan oleh penegak hukum baik penyidik, KPK, Jaksa dan Hakim untuk mencari kebenaran materil atas perbuatan pidana oleh terdakwa.

Sebagai upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara global, masyarakat internasional telah membentuk sebuah badan khusus untuk mencari dan menelusuri arus transaksi keuangan mencurigakan dengan melakukan *asset tracking* terhadap transaksi yang dicurigai pencucian uang atau upaya pendanaan kegiatan terorisme. Badan khusus ini dikenal sebagai *Financial Intelligence Unit (FIU)* atau Unit Intelijen Keuangan yang berdiri di setiap negara. Di Indonesia badan khusus ini dikenal sebagai Pusat Pelaporan dan Analisis transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga independen di bawah presiden dengan tugas menjalankan fungsi FIU sebagai intelijen dalam sistem keuangan. PPATK diberikan kewenangan oleh undang undang untuk

melakukan pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang. PPATK bertugas membantu penyidik dengan menyerahkan Laporan Hasil Analisis atau LHA sebagai temuan awal atau bukti permulaan dari transaksi keuangan mencurigakan yang diduga pencucian uang.

Pencucian uang merupakan kejahatan yang terorganisir dengan modus operandi yang rumit, terlebih jika perbuatannya dilakukan lintas yurisdiksi negara dengan menggunakan ruang cyber, sehingga cukup menghambat proses pencarian dan pengumpulan alat bukti terkait aliran transaksi keuangan yang diduga hasil pencucian uang. Penegakan hukum dalam pencucian uang tidak akan efektif tanpa ada kerjasama internasional (Aksa et al., 2024) hal. 596. Oleh karena itu, dalam melakukan penelusuran aliran dana mencurigakan PPATK perlu melakukan kerjasama dengan FIU (lembaga sejenis PPATK) dari negara lain yang menjadi tempat tersangka untuk menyimpan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana.

Hasil analisis PPATK akan dituangkan dalam bentuk laporan hasil analisis. Laporan tersebut bersifat rahasia dan merupakan laporan intelijen sehingga tidak dapat digunakan dalam pembuktian (Dimas Atmadi B.A, 2020). Analisis (LHA) PPATK tidak termasuk sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), namun dapat digunakan sebagai alat bantu atau informasi pendukung untuk memperjelas dan menguatkan pembuktian dalam suatu perkara (Dimas Atmadi B.A, 2020). Adapun jika diperlukan sebagai alat bukti LHA PPATK tidak bisa menjadi alat bukti langsung melainkan harus melalui alat bukti lain (Geraldine A, 2022) hlm.

800. Diperlukan kelihaian penyidik dan penuntut umum dalam mengelola, alat alat bukti untuk menelusuri dan menafsirkan adanya tindak pidana berdasarkan bukti permulaan tersebut.

Secara pengertian LHA bukan merupakan alat bukti melainkan informasi intelijen (Geraldine A, 2022) hal. 804. Secara normatif informasi intelijen dapat digunakan secara terbatas untuk memperoleh bukti permulaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Perpu No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jika ditafsirkan secara sistematis LHA dari PPATK dapat menjadi acuan untuk menjadi bukti permulaan, sebagai petunjuk dalam pemeriksaan dan pembuktian. Disamping itu, dapat digunakan untuk memenuhi unsur delik dalam pasal tindak pidana pencucian uang (Hasan Fuad, 2022) hal 56. Fungsi alat bukti permulaan menjadi syarat bagi penyidik untuk memulai langkah hukum berupa penetapan tersangka, melakukan penyidikan dan penyelidikan, penuntutan dan persidangan, untuk membuat terang perkara pencucian uang sehingga dapat dibuktikan dari mana asal usul perolehan uang haram tersebut.

Menurut Eddy O.S Hiariej, Alat bukti petunjuk merupakan perbuatan atau kejadian yang memiliki persesuaian dengan tindak pidana dan akan memiliki kekuatan hukum dalam pembuktian jika digunakan berdasarkan pengamatan dan keyakinan hakim (Eddy O.S Hiariej, 2012) hlm. 111. Dengan kata lain, bukti permulaan dari PPATK untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk haruslah memiliki korelasi dengan alat bukti lain yang berhubungan

dengan perkara yang diperiksa. Agar dapat digunakan secara maksimal sebagai alat bukti maka petunjuk harus dikuatkan alat bukti lain yang sah secara formil.

Selama proses penyidikan dan/atau pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang, alat bukti dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa. Secara eksplisit, dalam Pasal 26A Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), diatur lebih lanjut mengenai perolehan alat bukti sah lainnya yang diperoleh dari alat bukti petunjuk, diantaranya:

“Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

“Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;”

Bukti lain yang diatur dalam UU Tipikor memiliki persamaan dengan yang diatur dalam Pasal 73 huruf b UU TPPU yakni “alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa alat optik dan dokumen”. Kedua pasal tersebut mengatur terkait perolehan bukti dari informasi/dokumen elektronik. Artikel ini akan lebih spesifik mengkaji perluasan alat bukti petunjuk melalui alat bukti berupa dokumen elektronik untuk kepentingan pembuktian tindak pidana

pencucian uang dari tindak pidana asal korupsi, yang diperluas agar menjadi alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna serta memenuhi standar formil alat bukti di persidangan.

Alasan peneliti mengangkat topik penelitian ini dikarenakan banyaknya penelitian serupa yang mengkaji terkait dengan alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang. Sebagai objek penelitian, akan digunakan dua pendekatan kasus konkrit yang pernah terjadi yaitu:

1. Kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang menjerat Rafael Alun Trisambodo tahun 2023 (Aji M Rosseno, 2023). Dimana PPATK berhasil melakukan *asset tracking* dengan menemukan uang sebesar 37 miliar Milik Rafael Alun dalam pecahan mata uang asing yang disimpan di *safe deposit box* atau kotak penyimpanan harta di salah satu bank BUMN (Nugraheny Dian Erika, 2023). Diduga uang tersebut diperoleh dari hasil gratifikasi dan TPPU selama ia menjabat sebagai Dirjen Pajak.
2. Kasus aliran dana suap dan gratifikasi 3 (tiga) orang hakim yang berinisial ED, HH dan M. Dengan menjatuhkan vonis bebas pada terdakwa kasus penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang, yakni Gregorius Ronald Tanur. Dugaan aliran dana suap diduga mencapai Rp. 16.341.959.483,00 (Supriadi, 2024) hal. 70. Penelusuran aliran dana dari kedua kasus tersebut dilakukan diperoleh dari PPATK melalui Laporan Hasil Analisis yang kemudian diserahkan kepada penyidik sebagai bukti permulaan guna penelusuran dan pencarian bukti lebih lanjut.

Pemeriksaan kedua kasus tersebut tidak lepas dari peran PPATK dalam memberikan bukti permulaan dan petunjuk kepada penegak hukum untuk melakukan langkah hukum lanjutan baik penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan. Alat bukti permulaan memiliki peran penting sebagai instrumen pendukung alat bukti lain dalam hukum formil, khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Penulisan artikel ini akan mendasarkan pada dua hasil penelitian terdahulu sebagai rujukan dan pembanding untuk menemukan kebaruan (novelty). Meskipun demikian, dalam artikel ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu baik antara judul, rumusan masalah, sudut pandang serta hasil penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian oleh Hasan Fuad (2022)

Judul Penelitian	“Kemungkinan digunakannya Hasil Analisis PPATK sebagai Sebagai Alat Bukti Pada Penanganan Perkara Pencucian Uang”
Penulis/ Tahun	Hasan Fuad (2022)
Bentuk Penelitian	Artikel Ilmiah,
Hasil penelitian	Selama LHA PPATK dimaknai sebagai Laporan Intelijen. Maka secara normatif peraturan perundang undangan tidak dapat mengkualifisir LHA PPATK sebagai alat bukti sebagaimana Pasal

	184 ayat (1) KUHAP, selain itu membuka LHA di persidangan dikhawatirkan akan melanggar Rahasia Jabatan. Agar LHA dapat memenuhi unsur alat bukti perlu disusun sesuai dengan syarat dalam pasal 187 KUHAP yakni dibuat atas sumpah.
Persamaan Penelitian	Persamaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasan Fuad yakni untuk mengkaji alat bukti dalam tindak pidana pencucian uang khususnya dari Informasi yang diperoleh dari PPATK untuk diupayakan menjadi alat bukti di persidangan.

2. Amanda Geraldine dkk (2022)

Judul Penelitian	“Urgensi Pembentukan Laporan Khusus Sebagai Solusi Alat Bukti Surat Dalam Penanganan Kasus TPPU Di Indonesia: Pintu Optimalisasi Hubungan PPATK dan Penyidik”
Penulis/ Tahun	Amanda Geraldine dkk (2022)
Bentuk Penelitian	Artikel Ilmiah,
Hasil penelitian	Memberikan rekomendasi agar menguatkan koordinasi antara penyidik dan PPATK kemudian

	membentuk laporan khusus (LK) sebagai posibilitas LHA dari PPATK sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pencucian uang.
Persamaan Penelitian	Mengkaji optimalisasi alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang yang diperoleh dari petunjuk berupa hasil analisis PPATK.

Novelty pada kajian ini yang membedakan dengan penelitian sebelumnya terletak pada kajian mengenai alat bukti petunjuk dan perluasan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari hasil analisis PPATK, setelah dilakukan penafsiran oleh penegak hukum yang disajikan dalam bentuk alat bukti elektronik jenis *Derived evidence* dan dikuatkan dengan keterangan ahli analisis keuangan sebagai alat bukti untuk kepentingan pembuktian tindak pidana pencucian uang di Persidangan. Pengkajian relevan di era perkembangan teknologi informasi saat ini, dimana perkembangan teknologi dapat memfasilitasi modus operandi tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan *Financial Technology (Fintech)*.

Penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi dan regulasi serta sinergi antara aparat penegak hukum yang bekerja secara terorganisir dalam mekanisme kerja yang terpadu dalam kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Harapannya perluasan tersebut akan menghasilkan pandangan dan tafsir yang sama antar aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan pemanfaatan bukti, khususnya yang diperoleh dari petunjuk,

dalam penegakan tindak pidana pencucian uang baik yang diperiksa bersamaan dengan tindak pidana asalnya atau yang diperiksa secara terpisah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, terdapat ketidak harmonisan antara fungsi strategis antara Laporan Hasil Analisis (LHA) yang dikeluarkan PPATK dalam penanganan tindak pidana pencucian uang, dengan kedudukannya dalam hukum pidana di Indonesia. Disharmoni antara harapan normatif dan praktik penegakan hukum inilah yang mendasari penulis dalam merumuskan masalah penelitian, yang akan diuraikan menjadi beberapa sub-bahasan diantaranya adalah:

1. Apa saja yang dapat menjadi alat bukti petunjuk dalam tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana upaya perluasan alat bukti petunjuk tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal korupsi melalui dokumen elektronik??